

Perubahan Objek Retribusi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Submission : 08 Juli 2023
Revision : 10 Agustus 2023
Publication : 08 November 2023

Arif kurniawan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail:

arifkur.alano17@gmail.com

Abstract: *The regulation of certain licensing levies has undergone changes, in the PDRD Law these include Building Permit Levy, Alcoholic Drinks Sales Place Permit Levy, Nuisance Permit Levy, Route Permit Levy, and Fishing Business Permit Levy, while in the Job Creation Law through the HKPD Law there has been a change to become an Approval Levy Building Construction, Levy for the Use of Foreign Workers, and Levy for Community Mining Management. This research has an interesting problem formulation to study, namely: First, what is the basis for changes in the object of certain licensing levies after the enactment of Law Number 6 of 2023?; Second, what is the impact of changes in certain licensing levy objects on regional original income? This research is normative research with the legal issue of void norms. The results of this research are as follows: First, the change in the object of retribution is based on the existence of the Job Creation Law and the ineffectiveness of the PDRD Law so that clear regulations are needed for legal certainty by forming the HKPD Law which eliminates permits that have the potential for levies to be withdrawn, changing the permit phrase to be as stated in regulated by the Job Creation Law, and adds new objects that have the potential to increase levy income and influence social change with the use of digital technology. Second, the impact of changes in levy objects has the potential for a*

decrease in local original income due to the elimination of several types of levy objects.

Keywords: *Changes, Retribution, Certain Permits, Local Original Income*

Abstrak: Pengaturan retribusi perizinan tertentu mengalami perubahan, pada UU PDRD meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, sedangkan pada UU Cipta Kerja melalui UU HKPD mengalami perubahan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu: *Pertama*, bagaimana dasar perubahan objek retribusi perizinan tertentu pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?; *Kedua*, bagaimana Dampak perubahan objek retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan isu hukum kekosongan norma. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, perubahan objek retribusi didasari adanya UU Cipta Kerja dan tidak efektifnya UU PDRD sehingga perlu aturan yang jelas demi kepastian hukum dengan dibentuk UU HKPD yang menghapus izin yang memiliki potensi ditariknya retribusi, merubah frasa izin menjadi seperti yang diatur UU Cipta Kerja, dan menambahkan objek baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan retribusi serta pengaruh perubahan sosial dengan pemanfaatan teknologi digital. *Kedua*, dampak perubahan objek retribusi memiliki potensi terjadinya

penurunan pendapatan asli daerah karena adanya penghapusan beberapa jenis objek retribusi.

Kata Kunci: Perubahan, Retribusi, Perizinan Tertentu, Pendapatan Asli Daerah

1. Pendahuluan

Pajak dan pungutan lainnya seperti retribusi merupakan pungutan yang diatur dengan undang-undang seperti yang termaktub pada Pasal 23A UUD NRI 1945. Hal ini berarti pajak maupun retribusi memiliki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai landasan hukum. Namun, dalam hal keberlakuannya suatu peraturan tidak mungkin berlaku secara terus menerus. Perubahan terhadap suatu peraturan sejatinya lumrah untuk dilakukan, karena peraturan dibuat mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan hukum sesuai dengan dinamika perubahan masyarakat.¹ Hal ini juga berdampak pada undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami perubahan pengaturan yang mengakibatkan adanya perubahan substansi didalamnya salah satunya adalah perubahan objek retribusi perizinan tertentu.

Pengaturan mengenai retribusi perizinan tertentu semula diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD). Pasal 141 UU PDRD menyebutkan bahwa objek retribusi perizinan tertentu meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin

¹ Sulaiman, "Menimbang Ulang Hasil Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *JDIH* (Bangka Belitung, 2022), [https://jdih.babelprov.go.id/menimbang-ulang-hasil-perubahan-kedua-undang-undang-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan#:~:text=Perubahan terhadap suatu undang-undang,dengan dinamika perubahan dalam masyarakat.](https://jdih.babelprov.go.id/menimbang-ulang-hasil-perubahan-kedua-undang-undang-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan#:~:text=Perubahan%20terhadap%20suatu%20undang-undang,dengan%20dinamika%20perubahan%20dalam%20masyarakat.&context=Perubahan%20terhadap%20suatu%20undang-undang,dengan%20dinamika%20perubahan%20dalam%20masyarakat.) Diakses pada Tanggal 4 Desember 2023.

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Namun, ketentuan pasal ini diubah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) pada tanggal 2 November 2020.

UU Ciptaker memberikan dampak perubahan atas ketentuan Pasal 141 UU PDRD mengenai retribusi perizinan tertentu. Ketentuan Pasal 114 UU Ciptaker merubah substansi mengenai objek retribusi perizinan tertentu, dimana retribusi izin gangguan dihapus pada Undang-Undang tersebut dan merubah frasa “izin” dalam retribusi izin mendirikan bangunan menjadi frasa “persetujuan” sehingga ketentuannya menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung . Perubahan ii mengakibatkan jumlah objek retribusi perizinan tertentu termuat dalam 4 jenis pada UU Ciptaker. Mengenai penghapusan retribusi tersebut, kewenangan untuk menarik retribusi izin gangguan tidak lagi dimiliki oleh pemerintah daerah.²

Perubahan pengaturan objek reribusi perizinan tertentu kembali terjadi setelah disahkannya UU HKPD yang didalamnya termuat pengaturan terkait reribusi perizinan tertentu. Konteks dari ketentuan penutup Pasal 189 huruf d UU HKPD bahwa Pasal 114 dalam UU Ciptaker dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya, ketentuan objek retribusi perizinan tertentu pada UU Ciptaker diubah menjadi ketentuan yang diatur dalam Pasal 88 ayat (4) dalam UU HKPD.

Pengaturan objek retribusi izin gangguan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek, dan izin usaha perikanan sebagaimana yang termuat didalam UU PDRD dan UU Ciptaker dihapus dan digantikan dengan objek baru yaitu

² Fatma Reza Zubarita, “Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah” (Universitas Islam Indonesia, 2023): hal. 216-217.

retribusi penggunaan tenaga kerja asing dan retribusi pengelolaan pertambangan rakyat pada UU HKPD. Sementara pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UU Cipta Kerja sudah termuat dalam UU HKPD.³

Peraturan yang berubah juga tak beranjak dari adanya perkembangan dinamika sosial yang mengarahkan kita pada pemanfaatan teknologi digital. Perihal perizinan, teknologi digital digunakan dengan menghadirkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* (selanjutnya disebut PP 24/2018). OSS dibuat untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang membutuhkan banyak waktu dan terkesan berbelit. Terkait dengan perubahan objek retribusi perizinan tertentu, hadirnya OSS bertujuan untuk mempermudah proses perizinan namun dengan adanya penghapusan izin tertentu maka berdampak pada tidak adanya kewenangan untuk memungut retribusi perizinan tertentu.

Penghapusan objek retribusi akan memiliki dampak terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah yang memberikan kontribusi kepada daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah menurut UU HKPD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lainnya yang sah sesuai dengan Undang-Undang. Adanya perubahan dalam pengaturan retribusi tentunya juga akan berdampak pendapatan asli daerah, mengingat bahwa retribusi merupakan salah satu bagian dari pendapatan asli daerah.

Simulasi perbandingan struktur penerimaan retribusi daerah tahun 2019 antara UU PDRD dengan UU HKPD

³ Pasal 114 UU Cipta Kerja “Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.”

menunjukkan dampak perubahan pengaturan tersebut menghasilkan penurunan retribusi daerah sebesar 10,28%.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan terhadap pendapatan asli daerah.

Data diatas menggambarkan bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar. Ketentuan perubahan Objek retribusi yang diatur dari UU PDRD, UU Ciptaker, dan UU HKPD tentu terdapat alasan dan dampak dari terjadinya perubahan tersebut. Ketika pengaturannya diubah dimana adanya penghapusan dan penambahan pada objek retribusi maka hal ini akan memiliki dampak dalam penguatan sistem otonomi daerah dan berdampak pada pendapatan asli daerah.

Latar belakang tersebut mengarahkan adanya suatu penelitian tentang perubahan retribusi perizinan tertentu, khususnya dalam mengkaji dasar perubahan objek retribusi perizinan tertentu dan dampak terhadap penguatan otonomi daerah terkait pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini, akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **Perubahan Objek Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**.

2. Metode

Moetode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma dengan mendeskripsikan norma, merumuskan norma, dan menegakkan norma. Dalam hal penerapannya apabila norma mengalami masalah seperti: kekosongan norma, konflik norma (pertentangan norma), atau norma yang rumusannya tidak jelas dan menimbulkan

⁴ Periksa Naskah Akademik RUU HKPD dari KEMENKUMHAM, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" (Jakarta, 2019).

multi tafsir (kekaburan norma), maka norma itu akan menjadi objek penelitian hukum normatif.⁵ Isu hukum yang terdapat pada penelitian ini yaitu adanya kekosongan norma terkait perubahan ketentuan objek retribusi perizinan tertentu

3. Pembahasan

3.1. Dasar Perubahan Objek Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha melalui penerbitan UU Ciptaker menyederhanakan beberapa ketentuan perizinan yang ada. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait retribusi daerah adalah perubahan jumlah objek retribusi perizinan tertentu dan penyebutan objek retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 114 UU Ciptaker, objek retribusi perizinan tertentu meliputi: a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Isi ketentuan ini menghapus Retribusi Izin Gangguan dan mengubah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Penghapusan Pasal 144 UU PDRD terkait objek retribusi izin gangguan pada UU Ciptaker sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah (SE Kemendagri).

Penerbitan SE Kemendagri dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemudahan berusaha dengan melakukan penyederhanaan perizinan di daerah. Melalui aturan SE

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016): hal. 84-85.

Kemendagri tersebut maka pemerintah tidak dapat menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam penerbitan izin gangguan. Sehingga, penerbitan izin tidak lagi membutuhkan SITU atau SKDU. Penyederhanaan perizinan di daerah menurut SE Kemendagri ini tentu akan menyederhanakan proses perizinan menjadi lebih mudah dan efisien bagi pelaku usaha.

SITU dan SKDU dalam penerbitan izin gangguan memiliki fungsi sebagai izin mengenai dampak yang akan ditimbulkan akibat adanya kegiatan usaha. Dengan adanya kedua surat ini pemerintah memiliki kewenangan untuk menarik retribusi atas pemberian izin tersebut. Namun dengan dicabutnya kewenangan penerbitan izin gangguan maka pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk memungut retribusi izin gangguan.

Perubahan selanjutnya pada objek retribusi perizinan tertentu terhadap retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu merubah frasa IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Beberapa peraturan mengenai IMB telah diatur secara normatif melalui UU PDRD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut UU Bangunan Gedung), serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut PP 16/2021). Berdasarkan peraturan tersebut IMB merupakan suatu perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan sesuai syarat dan teknis yang berlaku.

Ketentuan perubahan pengaturan IMB menjadi PBG merupakan akibat dari birokrasi perizinan yang terlalu rumit dengan berbagai persyaratan yang berbelit sehingga dilakukan perubahan ini yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan yang ada.⁶

⁶ Mendra Wijaya dan Syafhendry, "Persetujuan Bangunan Gedung ; Inovasi Kebijakan atau Involusi Kebijakan ?," *Public Policy* , Volume 4, Nomor. 1 (2023): hal. 182 .

Hal ini tentunya memudahkan bagi pengguna atau pemilik yang akan mendirikan bangunan karena persyaratan PBG hanya terletak pada proses persetujuan sudah sesuai standar teknis bangunan tanpa adanya ketentuan awal untuk mengurus izin. Selain itu biaya yang dikeluarkan relatif tidak membebani pengguna atau pemilik karena persetujuan hanya dilakukan sekali sesuai dengan pemenuhan standar teknis dalam arti lain tidak perlu mengurus perizinan secara berulang yang akan mengeluarkan biaya yang tinggi. Kondisi seperti ini tentu memberikan perubahan pada sistem perizinan bangunan yang lebih sederhana sehingga mampu membuka peluang terhadap penanaman saham oleh investor melalui bangunan gedung.

Perubahan ketentuan IMB menjadi PBG juga berpengaruh terhadap pelaksanaan retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah. Sebelumnya nomenklatur pada UU PDRD masih menggunakan retribusi IMB, namun dengan diterbitkannya UU Ciptaker berakibat adanya penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha sehingga pengaturannya menjadi retribusi PBG.

Perubahan nomenklatur ini memiliki alasan yaitu sebagai langkah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan retribusi tidak hanya tertuju pada pemberian izin sebelum pembangunan tetapi mencakup lebih luas dengan memberikan persetujuan bangunan gedung dan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) setelah dilakukan pembangunan.

UU Ciptaker yang menjadi ujung tombak progresivitas kesejahteraan perekonomian Indonesia yang lebih baik, namun terdapat permasalahan pada proses pembentukannya yang dinilai tidak sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hingga dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Putusan MK No.91/2020) yang memutuskan bahwa pembentukan UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat.⁷ Dalam menyiasati

⁷ Arrafi Bima Guswara dan Ali Imran Nasution, "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023," *Jurnal Usm Law Review* Volume 6, Nomor. 3 (2023): hal. 1052, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>.

Putusan MK No. 91/2020 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja) untuk menggantikan UU Ciptaker. Kemudian Perppu Cipta Kerja di undangkan dan menjadi UU Cipta Kerja.⁸

UU Cipta Kerja mengamanatkan agar pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU HKPD. Konsekuensinya adalah pengaturan mengenai objek retribusi perizinan tertentu kembali mengalami perubahan sesuai pengaturan dalam UU HKPD. Perubahan jenis objek dan jumlah merupakan implementasi dari tujuan dibentuknya UU HKPD yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi serta menekan biaya pemungutan dengan melakukan penyederhanaan retribusi salahsatunya dengan diubahnya ketentuan mengenai objek retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi Perizinan tertentu dalam UU HKPD meliputi: a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja asing; dan c. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Pembagian jenis objek retribusi perizinan tertentu dalam UU HKPD ini terdapat beberapa jenis retribusi yang dihilangkan seperti retribusi izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan. Serta adanya penambahan jenis objek baru yaitu izin penggunaan tenaga asing dan izin pertambangan rakyat. Selain itu, masih mempertahankan frasa Persetujuan Bangunan Gedung seperti yang termuat dalam UU Ciptaker.⁹

Ketentuan retribusi perizinan tertentu pada UU HKPD masih mengatur mengenai PBG. Dipertahankannya retribusi terhadap PBG merupakan sinkronisasi pembentukan UU HKPD terhadap UU Ciptaker. Alhasil, pengaturan pada UU HKPD pun juga mengikuti dari perubahan pada UU Ciptaker yakni retribusi PBG.

⁸ *Ibid.*

⁹ Haryono, Hb, dan Milthree, *Op.Cit*, hal. 206.

Penghapusan dan penambahan objek retribusi perizinan tertentu pada UU HKPD bertujuan untuk menyinkronisasikan peraturan mengenai retribusi pada UU Ciptaker. Adapun latar belakang terjadinya penghapusan dan penambahan objek retribusi tertentu pada UU HKPD antara lain:

3.1.1. Penghapusan Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dihapus ketentuannya pada UU HKPD. Retribusi ini disederhanakan dan diintegrasikan pengaturannya melalui pemungutan pajak yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tempat penjualan minuman beralkohol, sementara pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengenai penyediaan jasa berbasis konsumsi seperti hotel dan restoran yang diperkenankan menjual minuman beralkohol. Integrasi perpajakan pada PBB-P2 dan PBJT memberi akibat dihapusnya ketentuan dari retribusi izin penjualan minuman beralkohol pada UU HKPD.¹⁰ Sehingga pelaku usaha tidak dibebani dalam pembayaran retribusi karena pembayarannya sudah termasuk didalam pembayaran PBB-P2 atau PBJT.

3.1.2. Penghapusan Retribusi Izin Trayek.

Penghapusan retribusi pada ketentuan UU HKPD merupakan hasil sinkronisasi terhadap UU Ciptaker yang memberikan kemudahan prosedur perizinan termasuk pada bidang bisnis transportasi. Oleh UU Ciptaker Pasal 175 yang mengatur perihal izin trayek dihapuskan. Pengaturan UU Ciptaker menegaskan agar tidak terjadinya pengurusan izin yang berlipat maka perusahaan angkutan umum dapat melakukan kegiatan usahanya sepanjang telah memiliki izin berusaha tanpa harus mengurus kembali izin trayek. Selain

¹⁰ *Op.Cit*, Fatma Reza Zubarita, hal. 209.

itu, UU HKPD mengatur bahwa pelaksanaan izin trayek telah diintegrasikan kepada objek PKB dan BBNKB.

3.1.3. Penghapusan Retribusi Izin Usaha Perikanan

Penyederhanaan proses perizinan perikanan memiliki pengaruh terhadap retribusi izin usaha perikanan. Hal ini terjadi karena adanya keselarasan antara pengaturan retribusi pada UU HKPD terhadap UU Ciptaker. Dimana UU Ciptaker mengatur bahwa pemberian izin perikanan diberikan oleh pemerintah pusat tetapi didalamnya masih terdapat ketentuan retribusi izin usaha perikanan. Keadaan ini menjadi tidak sinkron karena dengan dihapuskannya SIUP, SIPI, dan SIKPI maka pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk menarik pungutan retribusi. Untuk itulah UU HKPD lahir untuk menyinkronisasikan ketentuan tersebut dengan menghapuskan retribusi izin usaha perikanan. Banyaknya pungutan pada sektor perikanan menjadi sebab dihapusnya retribusi izin usaha perikanan.

3.1.4. Penerbitan Retribusi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pengaturan PTKA juga mengatur mengenai retribusi atas perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing. Retribusi yang diperoleh daerah berupa dana kompensasi atas perpanjangan izin bagi TKA didaerah penempatan. Hal ini dipertegas pada Pasal 88 ayat (6) UU HKPD bahwa “retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing”.

Retribusi PTKA sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut PP 97/2012). PP 97/2012 merupakan amanat dari ketentuan UU PDRD pada mengenai kewenangan untuk menambah jenis

retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.

Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 97/2012 adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Kewenangan dalam pemberian izin perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing diberikan kepada gubernur atau bupati/walikota maupun pejabat tertentu yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Retribusi PTKA yang dipungut berdasarkan PP 97/2012 maupun PP 34/2021 sama-sama berupa dana kompensasi. Hanya saja dalam kewenangan pemberian izin atau persetujuan berbeda, PP 97/2012 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi atas perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing sedangkan pada PP 34/2021 pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat tetapi daerah masih mendapatkan dana kompensasi sebagai retribusi daerah.

3.1.5. Penerbitan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Retribusi PPR diatur pada Pasal 88 ayat (7) UU HKPD yaitu pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat yang dikenakan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pada sektor pertambangan. Retribusi PPR diterbitkan berdasarkan delegasi dari Pasal 128 UU Minerba yang menegaskan bahwa pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB diwajibkan membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Dalam hal pertambangan rakyat, pemegang IPR harus membayar pendapatan daerah berupa iuran pertambangan rakyat yang menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi daerah yang digunakan sebagai pengelolaan tambang rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.2. Dampak Perubahan Objek Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik terbagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Negara kesatuan memiliki implikasi adanya pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui desentralisasi dan otonomi, dengan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri daerah yang dipimpinnya.¹¹

Kemandirian suatu daerah dapat diukur pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah. Daerah yang mandiri secara finansial adalah daerah yang mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pendapatan daerah. pendapatan asli daerah dihasilkan daerah melalui pemanfaatan sumber daya daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

Sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi cukup strategis adalah retribusi daerah. Retribusi daerah menjadi sumber pendapatan melalui pemungutan oleh pemerintah daerah atas pemberian jasa atau izin tertentu kepada orang yang menggunakan jasa atau izin tersebut. Retribusi terbagi menjadi tiga jenis yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pada pembahasan ini penulis mengkaji khusus terhadap retribusi perizinan tertentu.

Objek retribusi perizinan tertentu mengalami perubahan seiring dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang

¹¹ Sirajuddin dkk. dalam kutipan M. Arafat Hermana dan Arie Elcaputera, "Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Al-Imarah Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Volume 5, Nomor. 2 (2020): hal. 115.

¹² Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, Volume 3, Nomor. 2 (2020): hal. 332–337, <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>.

mengenai pajak dan retribusi daerah. Semulanya, pada UU PDRD retribusi perizinan tertentu memiliki 5 objek retribusi. Namun, setelah lahirnya UU Ciptaker pengaturannya berubah menjadi 4 objek retribusi dan merubah frasa izin menjadi persetujuan pada salah satu objek retribusi. Sementara itu, setelah lahirnya UU Cipta Kerja yang mengamanatkan agar pengaturan mengenai retribusi daerah diatur pada UU HKPD, maka ketentuan objek retribusi perizinan tertentu kembali mengalami perubahan menjadi 3 jenis dengan menghapuskan beberapa jenis objek retribusi serta menggantu objek retribusi dengan objek yang baru.

Tujuan dibentuknya UU HKPD adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong kepatuhan masyarakat dengan memangkas biaya transaksi, administrasi, dan layanan menjadi lebih rendah dengan penyederhanaan pajak dan retribusi perizinan tertentu.¹³ Adanya penyederhanaan terhadap retribusi akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang berasal dari retribusi perizinan tertentu.

Soedargo menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi ditentukan oleh beberapa hal, yaitu jumlah subjek retribusi yang menggunakan layanan jasa atau izin yang diberikan pemerintah, jenis dan jumlah objek retribusi yang ditawarkan oleh pemerintah, tarif retribusi, dan efektifitas dalam melaksanakan pungutan retribusi.¹⁴ Jenis dan jumlah objek retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan retribusi, sehingga dengan adanya perubahan objek retribusi tentu akan berdampak pada penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah. semakin banyak jumlah objek retribusi maka akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Begitu pula sebaliknya jika jumlah objek retribusi berkurang

¹³ Dimas Waraditya Nugraha, "Pemerintah Sederhanakan Pajak Dan Retribusi Daerah," *Kompas*, 14 September 2021, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/09/14/pemerintah-sederhanakan-pajak-dan-retribusi-daerah>. Diakses pada 20 Februari 2024.

¹⁴ Soedargo dalam kutipan Fatma Reza Zubarita, *Op.Cit*, hal. 251.

maka pendapatan asli daerah yang di dapatkan juga akan berkurang.

Dampak perubahan objek retribusi daerah diawali dengan dihapusnya retribusi izin gangguan. Pemerintah daerah yang mengalami dampak karena dihapusnya izin gangguan salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi mengalami kehilangan pendapatan asli daerah sebanyak 1,2 miliar rupiah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Apung Hadiat Purwoko memberikan penjelasan bahwa akibat adanya pencabutan izin gangguan melalui Permendagri 19/2017 maka Kabupaten Bandung Barat kehilangan potensi pendapatan asli daerah sebesar 1,2 miliar rupiah sehingga pemerintah daerah tidak dapat menerima pendapatan asli daerah dari retribusi izin gangguan karena sudah ada payung hukumnya.¹⁵

Pemerintah Kabupaten Tebo juga kehilangan pendapatan asli daerah akibat dihapuskannya izin gangguan sebanyak 400 juta rupiah. Meskipun izin gangguan sudah dihapus tetapi pemerintah Kabupaten Tebo akan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha terhadap dampak lingkungan melalui penambahan dokumen SPPL dan atau UKL UPL. Menurut Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tebo, Herbowo, untuk mengatasi agar pendapatan asli daerah Kabupaten Tebo tidak mengalami penurunan maka pemerintah daerah Kabupaten Tebo akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor lain.¹⁶

Dampak dari perubahan retribusi perizinan tertentu dengan dihapuskannya izin tempat penjualan minuman beralkohol juga berdampak pada pendapatan daerah. Dinas Perindustrian dan

¹⁵ Hendro Susilo Husodo, "Izin Gangguan Dihapuskan, Pemkab Bandung Barat Kehilangan Potensi PAD Rp 1,2 Miliar," *Pikiran Rakyat*, 2017, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01282476/izin-gangguan-dihapuskan-pemkab-bandung-barat-kehilangan-potensi-pad-rp-12>. Diakses pada 20 Februari 2024.

¹⁶ Administrator, "Izin HO Dihapus, Tebo Kehilangan 400 Juta," *Metro Jambi*, 2018, <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13510705/izin-ho-dihapus-tebo-kehilangan-400-juta>. Diakses pada 24 Februari 2024.

Perdagangan (Disperindag) Mimika, Provinsi Papua Tengah mendapatkan realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebesar 3,8 miliar rupiah pada tahun 2023.¹⁷ Namun, dengan berlakuknya UU HKPD maka mulai tahun 2024 pemerintah daerah tidak dapat menarik retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Artinya pemerintah daerah Mimika, Papua Tengah akan berpotensi kehilangan sumber pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah.

Penghapusan objek retribusi izin trayek juga memiliki dampak terhadap pendapatan asli daerah salah satunya yaitu Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. “Kepala Dinas perhubungan Kota Mataram, M Saleh menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Mataram akan kehilangan tiga sumber retribusi pada tahun 2024.”¹⁸ Tiga sumber retribusi tersebut diantaranya retribusi izin uji KIR, retribusi izin trayek angkutan umum, dan retribusi layanan terminal. “Menurutnya, besaran potensi pendapatan asli daerah yang akan hilang dari ketiga sumber retribusi tersebut sekitar satu miliar rupiah lebih”.¹⁹

Perubahan objek retribusi perizinan tertentu tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan asli daerah, dampak positif perubahan ini dapat dilihat dari penambahan ketentuan objek retribusi perizinan tertentu berupa retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Dampak positif dari diaturnya retribusi penggunaan tenaga kerja asing terhadap pendapatan asli daerah salah satunya dialami oleh Kabupaten Cirebon. “Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon , Novi Hendrianto mengatakan pendapatan asli daerah melalui penarikan retribusi

¹⁷ Anya Fatma, “2023, PAD Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp 3,8 Miliar,” *Seputar Papua*, 2024, <https://seputarpapua.com/view/2023-pad-izin-tempat-penjualan-minuman-beralkohol-rp38-miliar.html>. Diakses pada 20 Februari 2024.

¹⁸ Nirkomala, “Dishub Mataram Kehilangan Tiga Sumber Retribusi Di 2024,” *Antara News*, 2023, [https://mataram.antarane.ws.com/berita/258717/dishub-mataram-kehilangan-tiga-sumber-retribusi-di-2024#:~:text=Kepala Dinas Perhubungan \(Dishub\) Kota Mataram M Saleh di Mataram,digratiskan oleh pemerintah%2C%22%20katanya.](https://mataram.antarane.ws.com/berita/258717/dishub-mataram-kehilangan-tiga-sumber-retribusi-di-2024#:~:text=Kepala%20Dinas%20Perhubungan%20Kota%20Mataram%20M%20Saleh%20di%20Mataram,digratiskan%20oleh%20pemerintah%2C%22%20katanya.)

¹⁹ *Ibid.*

penggunaan tenaga kerja asing mencapai 2,5 miliar lebih.”²⁰ Pendapatan daerah Kabupaten Cirebon melalui pungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing akan terus bertambah seiring dengan jumlah tenaga kerja asing yang terus meningkat. Jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 412 orang yang berasal dari 21 negara dan tersebar di 70 perusahaan.²¹

Kota Batam juga mengalami dampak positif dari diterbitkannya retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Mangara Simarmata mengatakan bahwa “pendapatan retribusi penggunaan tenaga kerja asing terbesar untuk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 berada di Kota Batam. Pendapatan yang diperoleh sebesar 30 miliar rupiah.”²² Pencapaian pendapatan daerah ini dikarenakan meningkatnya kegiatan investasi dari dalam maupun luar negeri di Kota Batam yang terkenal sebagai kota industri.²³

Pungutan yang dihasilkan melalui retribusi penggunaan tenaga kerja asing memiliki pendapatan yang cukup tinggi untuk daerah. Namun, pemberian izin merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah hanya mendapat dana kompensasi atas penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini mengakibatkan adanya sentralisasi kewenangan yang tentunya bertentangan dengan prinsip desentralisasi.

Dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan asli daerah berikutnya melalui retribusi pengelolaan pertambangan rakyat, yakni pemerintah daerah di kabupaten/kota hanya mendapatkan sebagian kecil dari penerimaan hasil tambang berupa iuran

²⁰ Adhitam, “Tingkatkan PAD Pemkab Cirebon Launching SIDITA,” *Pojok Satu*, 2023, <https://www.pojoksatu.id/cirebon/1083091035/tingkatkan-pad-pemkab-cirebon-launching-sidita>.

²¹ *Ibid.*

²² Ogen, “Pemprov Kepri Targetkan retribusi Penggunaan TKA Tahun 2024 Capai Rp 6,5 Miliar,” *Antara News*, 2024, <https://kepri.antarane.ws.com/berita/176811/pemprov-kepri-targetkan-retribusi-penggunaan-ka-tahun-2024-capai-rp65-miliar>.

²³ *Ibid.*

pertambangan rakyat. Pemerintah pusat akan menerima pendapatan yang lebih besar dibanding daerah. Hal ini disebabkan oleh kewenangan pemberian izin dilakukan oleh pemerintah pusat namun, dapat didelegasikan kepada gubernur. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat hanya di pungut oleh pemerintah daerah yang memiliki potensi pertambangan rakyat.²⁴ Sehingga, daerah yang tidak memiliki potensi pertambangan rakyat tidak mendapatkan pendapatan asli daerah. Sementara, perubahan retribusi izin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena perubahan yang terjadi hanya terlihat dari proses perizinan yang dipermudah.

Penyederhanaan retribusi perizinan tertentu memiliki tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Meskipun ketentuan yang diatur tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah malah pendapatan daerah menjadi berkurang akibat adanya penghapusan beberapa jenis objek retribusi perizinan tertentu. Diperkuat dengan naskah akademik RUU HKPD yang menyatakan bahwa penghapusan retribusi berdampak terjadinya penurunan atas penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi.²⁵ Keadaan ini diperkeruh dengan adanya ketentuan objek retribusi yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu. Objek retribusi tersebut adalah retribusi penggunaan tenaga kerja asing dan retribusi pengelolaan pertambangan rakyat, karena tidak semua daerah memiliki atau membutuhkan tenaga kerja asing serta tidak semua daerah memiliki potensi pertambangan rakyat.

Dampak yang ditimbulkan dari perubahan objek retribusi perizinan tertentu tidak memberikan keuntungan bagi pendapatan asli daerah. Ketentuan perubahan ini mengakibatkan inkonsistensi otonomi daerah. Amanat otonomi daerah adalah agar daerah mampu meningkatkan kemandirian daerah perihal keuangan

²⁴ *Op.Cit*, Fatma Reza Zubarita..., hal. 164-165.

²⁵ Periksa Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

melalui pendapatan asli daerah tetapi kewenangan tersebut dihambat dengan perubahan objek retribusi perizinan tertentu yang disederhanakan. Daerah mengalami keterbatasan untuk melakukan pemungutan atas pelayanan jasa dan izin tertentu, sehingga berkemungkinan pemerintah daerah masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

4. Kesimpulan

Perubahan objek retribusi perizinan tertentu didasari oleh tidak efektifnya UU PDRD pasca berlakunya UU Cipta Kerja sehingga, perlu adanya peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan. Implikasi dari berlakunya UU Cipta Kerja menjadi alasan utama dilakukan perubahan pengaturan terhadap retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu yang semula ada 5 jenis berubah menjadi 3 jenis karena Terjadinya perubahan frasa “izin” menjadi frasa “persetujuan” sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja, penghapusan beberapa objek retribusi karena telah terintegrasi pada objek pajak daerah dan dicabutnya izin yang memiliki potensi untuk ditarik retribusinya sehingga retribusi tersebut tidak lagi dapat ditarik karena tidak diatur lagi dalam undang-undang, serta penambahan objek retribusi baru yang sebelumnya tidak diatur oleh UU PDRD tetapi ditarik retribusinya. Perubahan objek retribusi perizinan tertentu juga didasari adanya perubahan dinamika sosial dan pemanfaatan teknologi. Perihal perizinan, pemerintah daerah menggunakan teknologi agar mempermudah proses perizinan dengan menghadirkan *Online Single Submission (OSS)*.

Perubahan objek retribusi perizinan tertentu memiliki dampak terhadap pendapatan asli daerah. Penghapusan beberapa objek retribusi tentunya berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah. Karena dengan dihapusnya objek retribusi perizinan tertentu maka daerah akan kehilangan potensi pendapatan asli daerah. Sementara itu, melalui penambahan jenis objek retribusi yang baru memiliki potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar namun, tidak semua daerah memiliki potensi dibidang ini. Selain itu, izin yang diberikan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah hanya mendapatkan dana kompensasi dan iuran

dari pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan sulitnya tercapai daerah yang mandiri perihal keuangan karena daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat.

Referensi

Buku:

Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Carunia Mulya Firdausy. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. <https://doi.org/1469.36.23.2018>.

Damas Dwi Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.

Edward M Hutagalung. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Daerah)*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2020.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Irwansyah. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2021.

Jimly Asshidiqie. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. 1 ed. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2019.

Phaureula Artha, dan Emi Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019.

Suharizal, dan Muslim Caniago. *Hukum Pemerintahan Daerah (Setelah Perubahan UUD 1945)*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Y. Sri Pudyadmoko. *Perizinan Problematika dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT. Grasindo, 2009.

Artikel Jurnal:

Agustinus Nusa, Syaikhul Falah, dan Ivanna K Maww. "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo." *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* Volume 2, Nomor. 3 (2017): 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.727>.

Alexander Reynaldi Koli, Stefanus Yulvensius Fransisko Kleruk, dan Ferdinandus Lobo. "Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Yang Diperoleh Dari Retribusi Trayek Dalam Sistem Transportasi Nasional telah disebutkan bahwa integrasi transportasi." *Perkara- Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Volume 1, Nomor. 3 (2023): 140.

Arrafi Bima Guswara, dan Ali Imran Nasution. "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023." *Jurnal Usm Law Review* Volume 6,

Nomor. 3 (2023): 1052.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>.

Devi Ariani, dan Lusi Liany. "Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Azas-Azas Pembentukan Perundang-Undangan." *ADIL: Jurnal Hukum* Volume 12, Nomor. 1 (2021).
<https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>.

Dodi Haryono, Gusliana HB., Zulwisaman, dan Geofani Milthree Saragih. "Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum UNRI* Volume 12, Nomor. 2 (2023): 195–212.

Erwin Boni, dan Moh. Saleh. "Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Jurnal Hukum* Volume 20, Nomor. 2 (2023): 415–27.

Eve Ida Malau, dan Eka Pratiwi Septania Parapat. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)* Volume 3, Nomor. 2 (2020): 332–37. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>.

Felicia, dan Rasji. "Pengaruh Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 9, Nomor. 18 (2023): 281–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312923>.

Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia.” *Lex Privatum* Volume 10, Nomor. 3 (2022): 2.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>.

I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani. “Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020.” *Jurnal Preferensi Hukum* Volume 1, Nomor. 1 (2020): 120–27.
<https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2169.120-127>.

Ida Hanifah. “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6, Nomor. 1 (2021): 158–73.
<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536>.

M. Arafat Hermana, dan Arie Elcaputera. “Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Al-Imarah Jurnal Pemerintah dan Politik Islam* Volume 5, Nomor. 2 (2020).

Mendra Wijaya, dan Syafhendry. “Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan atau Involusi Kebijakan?” *Public Policy* Volume 4, Nomor. 1 (2023): 177–92.

Michael Frans Berry. “Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan.” *Muhammadiyah Law Review* Volume 2, Nomor. 2 (2018): 89.

Robby Alexander Sirait. “Implikasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah Terhadap Keuangan Negara Dan Keua.” *Jurnal Budget* Volume 6, Nomor. 1 (2021): 36–57.

Roza Darmini, dan Gokma Toni Parlindungan S. "Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum* Volume 5, Nomor. 1 (2019): 12. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185>.

Simajuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi dalam Negara kesatuan Republik Indonesia Prespektif Yuridis Konstitusional." *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 7, Nomor. 1 (2005): 58.

Sodikin. "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Rechtsvinding* Volume 9, Nomor. 1 (2020): 143–60.